

# **PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN KELUARGA DAN TRANSFER PRICING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DIMEDIASI OLEH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

**Hartono<sup>1\*</sup>, Sabaruddin<sup>2</sup>, Andry Priharta<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta

\*Email: hartonosyifa@gmail.com

**Diterima 08 September 2022, Disetujui 28 September 2022**

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meneliti apakah Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dimediasi oleh *Good Corporate Governance*. Metode penelitian yang di gunakan adalah kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode 2013-2018, yang terdaftar di BEI. Teknik yang digunakan untuk menganalisa data yaitu metode analisa model regresi linear berganda, hal ini disebabkan variable independen yang digunakan lebih dari satu dengan bantuan alat pengolahan data *evIEWS* ver. 9.0. Hasil penelitian menunjukkan Profitabilitas, Kepemilikan keluarga, *Transfer Pricing* berpengaruh tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak. *Transfer Pricing* berpengaruh signifikan Terhadap Penghindaran Pajak yang dimediasi *Good Corporate Governance* signifikan. Berarti *Good Corporate Governance* memperkuat mediasi antara transfer pricing terhadap penghindaran pajak.

**Kata Kunci** : Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, *Transfer Pricing*, Penghindaran Pajak, *Good Corporate Governance*

## **Abstract**

*This study aims to determine and examine whether Profitability, Family Ownership and Transfer Pricing have an effect on Tax Avoidance mediated by Good Corporate Governance. The research method used is quantitative with secondary data in the form of annual reports and financial reports of manufacturing companies in the food and beverage sub-sector for the period 2013-2018, which are listed on the IDX. The technique used to analyze the data is the multiple linear regression model analysis method, this is due to the independent variable used more than one with the help of the *evIEWS* ver data processing tool. 9.0. The results showed that Profitability, Family Ownership, Transfer Pricing had no significant effect on Tax Avoidance. Transfer Pricing has a significant effect on Tax Avoidance mediated by Good Corporate Governance significantly. It means that Good Corporate Governance strengthens the mediation between transfer pricing and tax avoidance tax avoidance.*

**Keywords** : Profitability, Family Ownership, Transfer Pricing, Tax Avoidance, Good Corporate Governance.

## PENDAHULUAN

Sumber terbesar penghasilan negara di Indonesia yaitu dari sektor pajak, sangat erat dengan praktik-praktik wajib pajak dalam pengelakan retribusi, penghindaran retribusi menjadi permasalahan serius bagi negara karena mempengaruhi penerimaan negara (Erlianny & Francis, 2020). “Penyebab penerimaan pajak belum mencapai target di Indonesia adalah karena target penerimaan pajak yang terlalu tinggi dan karena penghindaran pajak yang dipraktikkan oleh wajib pajak” (Junaedi, dkk, 2019). Berdasarkan hasil laporan Tax Justice Network, Indonesia diperkirakan akan mengalami kerugian sebesar US\$ 4.86 miliar pertahun atau kurang lebih Rp. 68.7 triliun (dengan kurs rupiah Rp. 14.149 per US\$) hal tersebut diakibatkan oleh penghindaran pajak. Berdasarkan hasil laporan *The state of Tax Justice 2020: Tax Justice in time of COVID-19* disampaikan bahwa posisi Indonesia pada kasus penghindaran pajak oleh wajib pajak badan dan orang pribadi menduduki peringkat ke-empat se Asia setelah Cina, India dan Jepang. Tidak tercapainya target pemerintah dalam realisasi penerimaan Negara dari sektor pajak dapat dihubungkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mayasari, dkk (2006), Xaviera, dkk. (2020) serta Panggabean dan Hutabarat (2020) “menyimpulkan bahwa ada beberapa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2015) “kasus penghindaran pajak

masih sangat menarik untuk diteliti dan ditelaah dikarenakan secara empiris menghasilkan kenyataan yang berbeda-beda dan hal tersebut sangat menarik untuk dijadikan research gap pada penelitian ini”. “Profitabilitas menjadi dasar dalam praktik penggelapan pajak diukur dengan ROA (*return on assets*), mekanisme pengelolaan asset untuk menghasilkan laba dilakukan oleh perusahaan, keuntungan besar mengakibatkan biaya pajak yang besar karena laba merupakan dasar perhitungan pajak, untuk mengurangi biaya pajak yang tinggi wajib pajak berusaha mengecilkan laba sebelum pajak menambahkan beban bunga pinjaman yang tinggi” (Junaedi, dkk. 2019). “Pada penelitian sebelumnya peneliti telah berhasil membuktikan perusahaan keluarga yang bergerak di bidang manufaktur di Indonesia mempengaruhi proses penghindaran pajak. Saham milik keluarga tak berdampak dengan signifikan pada pengelakan pajak” (Maharani & Juliarto, 2019). “Peranan keluarga pada operasional perusahaan dapat memperkuat manajemen perusahaan yang baik, hal ini disebabkan loyalitas dan dedikasi pada perusahaan keluarga, rasa memiliki pengendalian perusahaan dapat disimpulkan sangat dimungkinkan untuk dapat mempraktekan usaha mengurangi kewajibannya” (Sari dan Rahmawati, 2018). “Perusahaan multinasional yang menginginkan keuntungan besar untuk menghindari pajak mayoritas menggunakan praktik *transfer pricing*” (Surjana, 2020). “Pemanfaatan transfer harga oleh beberapa badan usaha di Indonesia dengan melakukan penjualan barang ke anak usaha atau induk usaha dinegara lain

yang memiliki tarif pajak yang rendah dan murah dibawah harga yang berlaku dipasaran, kemudian *subsidiary company* atau *parent company* tersebut melakukan penjualan barang tersebut ke pasar dengan nilai pasar berlaku dengan nilai jual yang lebih tinggi, sekarang guna menekan biaya PPh badan dalam negeri, manajemen mengatur dan mengurangi keuntungan badan usaha agar beban pajak tidak tinggi” Ilham T.S. & Yulis (2020). Praktik pemanfaatan transfer harga berdampak pada perusahaan dan Negara tertentu, hal tersebut pikiran utama bagi DJP dalam kurun waktu yang lama serta belum ditemukan penyelesaiannya (Dewi R.R. & Elia, 2020). Mekanisme transfer pricing perusahaan multinasional melakukan rekayasa transfer harga sedemikian rupa agar menguntungkan perusahaan yang di transfer antar divisi (Gusnardi, 2009). Prosedur teknik transfer pricing dilakukan dengan memindahkan pendapatan perusahaan ke perwakilan perusahaan di Negara dengan beban pajak yang lebih rendah (Hartati, dkk. 2015). “Teori *agency* menjelaskan keterkaitan hubungan asimetri informasi antara pemilik modal (*principal*) serta manajer (*agen*). Manajemen badan usaha mengetahui informasi internal badan usaha lebih banyak dibandingkan *principal*. Hubungan antara *agen* dan *principal* harus diikat dalam kontrak yang mengikat antara pemberi kerja dan pihak *agen* sebagai manajemen perusahaan melakukan tugas jasa dan berfungsi mengambil keputusan” Rustinawati dan Wahyudi (2019).

Dengan terbit Peraturan Dirjen Nomor 04/PJ/2018 dan surat edaran SE-16/PJ/2017 “kekuasaan Direktorat Jendral Pajak

mendapatkan fasilitas secara langsung mendapatkan nilai akhir tabungan atau saldo akhir rekening koran bagi wajib pajak yang telah melakukan fasilitas *tax amnesty* dan mempunyai fasilitas untuk meminta langsung data keuangan wajib pajak ke Bank terdaftar, menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran lebih serius dalam melakukan penghindaran pajak”. “Manajemen perusahaan harus lebih ketat mengawasi dalam usaha untuk menghindari pajak yang legal dan diperbolehkan berdasarkan perundang – undangan dan aturan pemerintah di Indonesia” Handayani & Fitri (2019).

Bersumber dari pemaparan pada alasan dan permasalahan ini disimpulkan beberapa rumusan permasalahan yaitu: Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?, Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak?, Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?, Apakah komisararis independen memediasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak?, Apakah komisararis independen memediasi pengaruh Kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak?, Apakah komisararis independen memediasi pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak?.

Permasalahan tersebut melatarbelakangi untuk pemilihan judul “**Pengaruh Profitabilitas Kepemilikan Keluarga Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak dimediasi oleh Good Corporate Governance**”.

## KAJIAN TEORI

### Teori Agency

“Teori agensi menerangkan tentang kontrak kerjasama antara prinsipal sebagai pemilik saham memberi tugas kepada agen untuk mengambil keputusan” (Jensen & Meckling, 1976). “Agensi teori menjelaskan kerjasama pemegang saham dengan manager. Pihak prinsipal merupakan pihak pemodal yang mengamanatkan tanggungjawab kepada agen dalam menjalankan usahanya” (Jensen & Sminth, 1984). “Berbagai masalah keagenan timbul salah satunya adalah asimetri informasi”, Eisenhar (1989) “asimetri informasi dibagi dua masalah antara lain masalah moral hazard dan adverse selection”. Moral hazard lebih menjelaskan tentang tindakan agen yang tak bertanggungjawab atas tugasnya. Adverse selection menjelaskan tidak kompetenya agen sebagai manajemen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, manajer mengakui menguasai bidangnya sebagai agen pada saat perekrutan namun pada prakteknya agen kurang menguasai bidangnya.

Mengatur dan mengelola hak dan kewajiban perusahaan dengan system yang baik sehingga mencapai tujuan yang diharapkan (*Cadbury Committee, 1992*). Tata kelola yang baik sangat dibutuhkan untuk menjaga hubungan yang baik antara principal dan agen. Badan usaha mempraktikkan pengelakan pajak dikarenakan tidak berfungsinya internal control badan usaha tersebut maka diperlukan system *good corporate governance* dalam mengatur dan mengarahkan dalam pengambilan keputusan

dan kebijakan badan usaha (Alvenina, 2021). Pencapaian tujuan perusahaan sangat bergantung pada manager dalam mengelola perusahaan (Nurdin, dkk., 2019),

Kemampuan perusahaan untuk menciptakan keuntungan pada waktu yang panjang, bisa mencerminkan suatu indikator keberhasilan manajemen dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh badan usaha Dayanara, dkk. (2019). Untuk mencapai keberhasilan manajemen tersebut dibutuhkan beberapa indicator yang harus di patuhi dan ditaati yaitu Dewan komisaris Independen, Tata kelola, Akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, dan nilai kewajaran dan kesetaraan.

### Profitabilitas

“Profitabilitas menjadi penentu untuk pengelakan pajak, sebab badan usaha yang memperoleh untung yang tinggi cenderung membayar pajak dengan baik, namun sebaliknya sebab dibayang-bayangi akan rugi karena membayar pajak”, Rosalia (2017). “Profitabilitas dapat diprosikan dengan ROA, dengan cara membandingkan keuntungan bersih dengan total harta pada satu periode, untuk memprediksi kesanggupan badan usaha untuk memperoleh laba” (Saputra, dkk. 2019).

### Kepemilikan Keluarga

“Saham milik keluarga ada dua karakteristik yang berbeda dengan kepemilikan saham biasa yaitu fokus keluarga mempertahankan perusahaan dan menjaga nama baik keluarga” (Ayunanta, dkk. 2020), “Indikator kepemilikan saham keluarga dapat

diukur melihat susunan dewan direksi dan komisaris dalam daftar kepemilikan saham yang dilaporkan, jika nama pemegang saham yang sama mendominasi pada beberapa tahun dapat dipastikan kepemilikan saham adalah milik keluarga” (Ayunanta, dkk. 2020).

### **Transfer Pricing**

“Harga Transfer menjelaskan kegiatan pertukaran barang atau jasa antar di visi dalam satu golongan kegiatan usaha yang menggunakan nilai jual tak semestinya, dapat dengan menaikkan nilai atau mark-up atau mengurangi nilai atau mark-down, sering gunakan badan usaha global (multi-Nasional Enterprise)” (Sartono, 2021). “Harga transfer dapat dijadikan praktik dalam melakukan pengelakan pajak oleh wajib pajak di Indonesia. Praktik ini sangat merugikan pemerintah Indonesia dan sedang marak dilakukan oleh perusahaan multinasional. Nilai penghindaran pajaknya sangat fantastis dengan melibatkan perusahaan afiliasi di beberapa Negara dengan tarif pajak yang murah. Praktik menggeser laba (profit shifting) dalam transfer pricing itu dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil pembayaran pajak” (Prananda, 2020).

### **Good Corporate Governance**

Badan usaha mempraktikan pengelakan pajak dikarenakan tidak berfungsinya internal control badan usaha tersebut maka diperlukan system *good corporate governance* dalam mengatur dan mengarahkan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan badan usaha.

### **Penghindaran Pajak**

“Penghindaran pajak dilakukan untuk memperkecil jumlah pajak terutang untuk meningkatkan cashflow perusahaan” (Ayunanta, dkk., 2020). “Tax avoidance adalah strategi untuk membayar pajak lebih sedikit” (Alvenina, 2021). “Tax avoidance diukur dengan rumus cash effective tax rate (CETR) diestimasikan dapat mengidentifikasi kegairahan dalam melakukan pengelakan pajak dengan berpedoman pada perbedaan tetap ataupun perbedaan temporer” (Chen & Chu, 2010). Penghindaran pajak secara simultan dipengaruhi oleh moral wajib pajak orang pribadi, wajib pajak dengan memiliki moral yang baik, jujur dalam melaporkan dan taat membayarkan kewajiban pajaknya akan terhindar dari sanksi pajak (Mursalin, 2020).

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak**

“Keuntungan badan usaha mempengaruhi penghindaran pajak” (Saputra & Istiarto, 2019). “Penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh Profitabilitas” (Maharani, dkk., 2014). “Laba tidak mempengaruhi penghidaran pajak” (Muslim & Nengzih, 2020), “Penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh profitabilitas” (Akbar, dkk. 2020)

“Badan usaha dengan tingkat profitabilitas tinggi akan berusaha untuk mengurangi kebijakan pengelakan pajak, badan usaha mempunyai uang untuk membayar pajak. Profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance” Musli & Nengzih (2020). “Profitabilitas berdampak pada pengelakan

pajak”. (Darmawan, dkk, 2020). “Profitabilitas berdampak pada pengelakan pajak Mahdiana & Amin, (2020). Pofitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap pernghindaran pajak” Irawati, dkk. (2020). “Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak” Mayasari & Musfiroh (2020). “ROA berdampak pada pengelakan pajak”. Khomsiyah, dkk. (2021). “Profitabilitas berdampak signifikan pada tax avoidance” Saputra, dkk. (2019). “Profitabilitas berdampak signifikan pengelakan pajak” Ayunanta, dkk (2020). “Profitabilitas tak berdampak signifkat pada pengelakan pajak” Mayasari & Hammah, (2020). “Pofitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap pernghindaran pajak” Akbar, dkk. (2020).

“Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*” Musli & Nengzih (2020), “Profitabilitas berdampak pada pengelakan pajak” (Darmawan, dkk, 2020). “Profitabilitas berdampak signifikan pada pengelakan pajak” Mahdiana & Amin, (2020). “Pofitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap pernghindaran pajak” Irawati, dkk. (2020). “Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak” Mayasari, & Musfiroh (2020). “ROA berdampak pada pengelakan pajak” Khomsiyah, dkk. (2021). “Profitabilitas berdampak signifikan pada *tax avoidance*” Saputra, dkk. (2019). “Profitabilitas berdampak signifikan terhadap pengelakan pajak” Ayunanta, dkk (2020). “Profitabilitas tak berdampak signifkat pada pengelakan Pajak” Mayasari & Hammah, (2020). “Pofitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap

pernghindaran pajak” Akbar, dkk. (2020). Disimpulkan hipotesis berikut ini :

H<sub>1</sub>: Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

## 2. Dampak Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak

“Saham milik keluarga tak mempengaruhi pengelakan pajak” (Saputra & Istiarto, 2019). “Kepemilikan keluarga mempengaruhi penghindaran pajak dan perusahaan keluarga lebih berniat mempraktikan pengelakan pajak untuk mendapatkan keutungan besar” (Akbar, dkk. 2020).

“Kepemilikan keluarga mempunyai dampak pada pengelakan pajak” Akbar, dkk. (2020). “Kepemilikan keluarga berdampak pada pengelakan pajak” (Saputra, dkk, 2019). “Kepemilikan keluarga tak berdampak pada pengelakan pajak” (Selistiaweni, 2020). “Kepemilikan keluarga berdampak pada pengelakan pajak” (Ayunanta, 2020).

Bersumber dari keterangan tersebut diajukan hipotesis berikut ini :

H<sub>2</sub> : Kepemilikan Keluarga Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.

## 3. Dampak Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance

“Transfer pricing merupakan pengelakan pajak oleh wajib pajak. Praktik ini sangat merugikan pemerintah Indonesia dan sedang marak dilakukan oleh perusahaan multinasional. Nilai penghindaran pajaknya sangat fantastis dengan melibatkan perusahaan afiliasi di beberapa Negara dengan tarif pajak yang murah. Praktik Menggeser laba (profit shifting) dalam transfer pricing itu dilakukan

dengan tujuan untuk memperkecil pembayaran pajak” (Prananda, 2020). “Pengontrolan praktik transfer pricing dilakukan secara teratur dengan tiga dokumen yaitu lokal file yaitu untuk kewajaran sebuah transaksi, master file untuk mendeskripsikan usaha yang dilakukan, dan country by country report yaitu menjelaskan data keuangan perusahaan dan group nya” (Santoso, 2019).

“Transfer pricing berdampak pada pengelakan pajak” (Pratomo & Triswidyaria, 2021), “Secara parsial transfer pricing tak berdampak pada penghindaran pajak” Pratama & Larasati, (2021). “Harga transfer tidak berdampak pada pengelakan pajak” (Surjana, 2020), “Harga transfer berpengaruh pada pengelakan pajak” (Rahmat,2019), “Transfer berdampak pada pengelakan pajak” (Rasyid dkk.,2021).

H<sub>3</sub> : Transfer pricing berdampak pada penghindaran pajak

#### **4. Dampak Profitabilitas pada Tax Avoidance Yang Dimediasi Good Corporate Governance**

“*Good corporate governance* berdampak pada pengelakan pajak” (Saputra & Istiarto, 2019). “Tata kelola perusahaan merupakan efektivitas mekanisme memiliki tujuan meminimalkan konflik keagenan” (Kurniasih dan Sari, 2013). “Terdapat hubungan positif antara *Good corporate governance* dan penghindaran pajak” (Rego & Wilson, 2012).

Penghindaran pajak adalah suatu tindakan berisiko tinggi, hal ini membutuhkan control dan keahlian yang cukup mumpuni agar terhindar dari efek denda dan sanksi pajak yang

tinggi bagi badan usaha. Kontrol yang kurang baik dari pemegang saham bisa dimanfaatkan manajemen untuk melakukan kebijakan yang beresiko besar.

“Tata kelola perusahaan tidak berdampak signifikan pada Tax Avoidance” Ahmad Bukhori dkk. (2020). “Tata kelola perusahaan mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak” Amin dan Suyono (2020). “Tata Kelola Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak “ Mayasari dan Al Musfiroh (2020). “Dewan Komisaris Independen, berdampak signifikan pada *tax avoidance*” (Khomsiyah, dkk. 2021). “Komite Audit berdampak pada *tax avoidance*” (Dudi Wahyudi, 2019). “*Good corporate governance* tak berdampak signifikan pada *tax avoidance*” Mayasari & Hamnah, (2020).

“Badan usaha yang memiliki keuntungan yang besar mempunyai kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak dengan mekanisme *tax planning* dalam mengurangi beban kewajiban pajaknya” (Rista & Mulyani, 2019). “Penerapan *Good corporate governance* yang mumpuni di badan usaha bisa menekan kesalahan dalam melakukan penghindaran pajak” (Vidiyanti, 2017). Hasil penelitian Azzam & Subekti (2019) menjelaskan bahwa “*Good corporate governance* tidak terbukti mempengaruhi profitabilitas pada pengelakan pajak”. Namun berbeda dengan hasil observasi yang dilakukan oleh Akbar (2019) yang menerangkan bahwa “*Good corporate governance* memediasi hubungan profitabilitas pada pengelakan pajak”. “Kehadiran dewan komisaris independen tak mampu memediasi hubungan profitabilitas pengelakan pajak

dikarenakan posisi dewan komisaris independen dalam struktur organisasi di badan usaha hanya sebagai pengawas kinerja serta hanya melakukan control pada kinerja badan usaha agar tidak terjadi kesalahan. Pengawasan yang kurang baik dari pemegang saham bisa digunakan manager untuk mempraktekan pengelakan pajak yang menguntungkan manager tapi tak menguntungkan pemegang saham” (Nadhifah & Arif, 2020). “*Good corporate governance* memperlumuh pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak” (Rista & Mulyani, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis berikut ini:

H<sub>4</sub> : *Good Corporate Governance* memediasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

### **5. Dampak kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak yang dimediasi *good corporate governance***

“Perusahaan milik keluarga memiliki kecendrungan mempraktekkan pengelakan pajak dan dengan nilai saham yang lebih tinggi kepemilikan sahamnya semakin besar pula untuk kecendrungan mempraktekkan pengelakan pajak, berdasarkan hal tersebut diperlukan *Good corporate governance* sebagai pemediasi, diperlukan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban dan keadilan pada perusahaan milik keluarga” (Wirawan & Sukharta, 2018). “*Good Corporate Governance* berpengaruh memediasi kepemilikan keluarga dalam melakukan penghindaran pajak” (Hidayanti, 2013). “Tata kelola perusahaan

tidak berhasil mempengaruhi mediasi kepemilikan keluarga dalam melakukan penghindaran pajak” (Sari & Martani, 2010). “Tata kelola Perusahaan tidak berhasil memediasi hubungan antara kepemilikan keluarga dengan penghindaran pajak” (Pramathana, 2020). “*Good Corporate Governance* tidak signifikan mempengaruhi kepemilikan keluarga dalam melakukan penghindaran pajak” (Wirawan & Sukharta, 2018).

H<sub>5</sub> : *Good Corporate Governance* memediasi pengaruh kepemilikan keluarga pada penghindaran pajak.

### **6. Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Yang Dimediasi *Good Corporate Governance***

“*Transfer Pricing* berdampak positif dalam memediasi harga transfer terhadap tax avoidance serta diterangkan pemberlakuan *good corporate governance* dapat dilihat dari kantor akuntan public yang mengaudit badan usaha tersebut dan pengukuran auditor berdasarkan kredibilitas kantor akuntan public sepuluh besar dalam menekan kecurangan harga transfer” (Wulan,dkk.,2020). “Auditor empat besar dalam mengaudit perusahaan mempunyai kecendrungan untuk tidak melakukan ketidakjujuran tingggi dalam aktivitas perpajakan berbeda dengan Kantor Akuntan Publik bukan empat besar di Indonesia” (Maraya & Yendrawati, 2016).

“Mekanismen transfer pricing dilakukan oleh manajemen dengan mengurangi beban pajak perusahaan, transaksi yang dilakukan kepada pihak istimewa (related party transaction), melakukan transfer keuntungan

pada kelompok bisnis yang tidak memperoleh keuntungan yang besar, serta melakukan transaksi ke perusahaan dinegara bebas pajak atau tarif pajak rendah” (tax heaven country) Herianti dan Chairina (2019). “Semakin banyak praktik transfer pricing yang dilakukan oleh badan usaha maka kemungkinan untuk melakukan pengelakan pajak semakin besar” (Maulana, et al., 2018). “Good Corporate Governance memediasi transfer pricing terhadap penghindaran pajak” (Wulan, dkk., 2020)

H<sub>6</sub> : Good Corporate Governanance memediasi

dampak transfer harga pada *tax avoidance*.

**METODE**

Populasi penelitian terbatas hanya badan usaha yang bergerak dibidang *food and beverage* yang tercantum di BEI, Selama pada tahun 2013 – 2020 dan terdapat 13 perusahaan. Penentuan sampel dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*, dimana pemilihan sampel berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu .

Dengan tekknik *purposive sampling* penelitian ini dilakukan, dengan kriteria perusahaan, yaitu :

**Tabel 1.** Hasil Penentuan Sampel

No.	Kriteria Sampel	Tidak Sesuai Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdaftar di BEI selama tahun 2013 – 2020	-	32
2	Perusahaan subsector <i>food and beverage</i> yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap di BEI selama 2013-2020	(14)	18
3	Perusahaan Manufaktur sub sector <i>food and beverage</i> yang tidak memiliki laba positif selama tahun 2013-2020	(5)	13
4	Perusahaan Manufaktur sub sector food and beverage yang memiliki CETR diatas 100 %	(0)	13
<b>Jumlah Sample</b>			<b>13</b>
<b>Tahun Pengamatan</b>			<b>8</b>
<b>Jumlah observasi sample</b>			<b>104</b>

Sumber : Data diolah

Dua variable independen dan satu variable dependen serta variable moderasi digunakan dalam riset ini. Variable dependen adalah *Tax Avoidance* dan variable independen adalah

financial distress, intensitas Asset Tetap serta variable moderasi adalah *Good Corporate Governance* Berikut Pengukuran dari masing-masing variable.

**Tabel 2.** Operasional Variabel

Variabel	Jenis Variabel	Pengukuran	Skala Pengukuran
<i>Tax Avoidance</i>	Dependen	$\frac{Cash\ Tax\ Paid}{Pre\ Tax\ Income} \times 100\%$	Rasio
Profitabillitas	Independen	$\frac{Laba\ bersih}{Total\ Aktiva} \times 100\%$	Rasio
Kepemilikan Keluarga	Independen	$\frac{Jmlh\ saham\ mlk\ keluarga}{Total\ saham\ beredar} \times 100\%$	Rasio
<i>Transfer Pricing</i>	Independen	$\frac{Piutang\ Transaksi\ Berelasi}{Total\ Piutang} \times 100\%$	Rasio

GCG / Dewan Komisaris Independen	Mediasi	$\frac{\text{Jmlh Agt. Komisaris Independen}}{\text{Ttl Agt Dewan Komisaris}} \times 100\%$	Rasio
----------------------------------	---------	---	-------

Sumber : Data diolah

Riset ini menggunakan metode kuantitatif, metode kuantitatif berbentuk angka-angka dan mempunyai sifat mudah di ukur dan langsung di hitung, berisi tentang keterangan atau penjelasan yang ditampilkan dalam bentuk angka-angka Sugiono (2018). Populasi penelitian terbatas hanya badan usaha yang bergerak dibidang *food and beverage* yang tercantum di BEI Selama tahun 2013 s/d. 2020 dan terdapat 13 perusahaan.

Cara menggunakan aplikasi untuk menggunakan data sekunder tentang Profitabilitas, kepemilikan keluarga, Harga Transfer pada penghindaran pajak dimediasi oleh *good corporate governance*. Penelitian deskriptip digunakan dalam menjelaskan peristiwa mengumpulkan data, mengolah data dan menafsir data dengan baik menggunakan logika sampai terbentuknya suatu ketetapan. Data digunakan sebagai *literature* berupa arsip, cetakan, data yang terpublikasi oleh kementerian finance, serta website resmi berisi berita yang linear dengan riset. Sebelum melakukan reduksi, klasifikasi pemaknaan hingga tercipta ketetapan dilakukan analisa data terlebih dahulu.

Teknik metode analisa model regresi linear berganda digunakan untuk menganalisa data, hal ini disebabkan variable independen yang digunakan lebih dari satu dengan bantuan alat pengolahan data *evIEWS* ver. 9.0.

“Analisis Deskriptif ini dilakukan untuk menganalisa bahan-bahan, menjelaskan bahan yang tersedia dan didapat apa adanya tanpa

mempunyai maksud untuk menyimpulkan secara umum” (Sugiono:2016:238). “Penyajian hasil penelitian menggunakan diagram lingkaran, grafik, tabel, pictogram, diagram, mean, median, modus, dan disajikan menggunakan persentase” (Sugiono:238).

Analisis verifikatif dilakukan dalam menganalisa bahan kuantitatif, agar dapat membantu menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan seperti mengukur besar kecilnya pengaruh Fraud Diamond atas hal-hal yang mengarah atau berpotensi melakukan penghindaran pajak yang dimediasi oleh *good corporate governance*. Beberapa tahap dilakukan guna melakukan uji statistik pada penelitian ini yaitu : dengan menggabungkan antara bahan yang direkam dalam waktu tertentu dengan Pengumpulan data untuk variable Profitabilitas, kepemilikan keluarga, transfer pricing dan *Good Corporate Governance* bersumber dari laporan tahunan yang telah diterbitkan oleh badan usaha disitus yang telah disediakan.

Proses analisa dan pengolahan bahan menggunakan analisa kuantitatif yaitu dengan bahan cross-section/regresi data panel. Kelebihan penggunaan data panel dapat memberikan kemudahan antara lain : bahan panel juga bisa digunakn untuk menghitung individu heterogenitas dengan eksplisit dengan variable individu spesifik , bahan panel dapat digunakan sebagai penguji, mempelajari dan membangun prilaku yang kompleks, Data panel merupakan dasar dari observasi dengan sifatnya

yang cross-section secara berulang kali (time series) dan dapat digunakan dalam study of dynamic adjustment, Data panel memiliki implikasi dalam data yang lebih informative, variatif serta dapat menurunkan kolinieritas pada masing-masing variable, tingkat kebebasan (degree of freedom/df) lebih tinggi sehingga menghasilkan perkiraan yang lebih efisien, Metode estimasi model regresi dengan data panel dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan model common effect, fixed effect dan random effect. Dengan penjelasan sebagai berikut :

*Common Effect Model / Pooled Least Square* (CEM) merupakan bentuk data panel yang paling biasa hal ini karena cuma mengkombinasikan data cross section serta data time series serta asumsi dengan pendekatan kuadrat terkecil (Ordinary Least Square/OLS). CEM tak terlalu focus pada ruang individu dan waktu, sehingga diasumsikan mempunyai kesamaan dengan pada perilaku data perusahaan pada kurun waktu tertentu. CEM dirumuskan dengan :

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \epsilon_{it}$$

Kelemahan pendekatan ini adalah ketidakcocokan bentuk dengan bentuk yang sebenarnya. Setiap objek memiliki kondisi yang berbeda dari objek yang satu di waktu tertentu menjadi jauh tidak sama pada objek yang sama di waktu yang berbeda (Salwa, 2018).

Model *Fixed Effect*, Bentuk *fixed effect* lebih menekankan perimbangan masing-masing pribadi bahkan mengakomodasi perimbangannya, namun antar individu memiliki pengukuran yang tak dikenal. Bahkan

agar dapat memperkirakan data panel bentuk *fixed effect* digunakan teknik contoh variable untuk dapat melihat perbedaan intersep dari beberapa badan usaha. Bahkan bisa terjadi perbedaan intersep, namun memiliki slop yang sama pada masing-masing perusahaan. Pada bentuk tersebut menggunakan pendekatan bentuk *Least Square Dummy Variable* (LSDV). Pengaruh antar individu digunakan dalam penerapannya, LSDV mengakomodasi pengaruh waktu yang memiliki sifat teratur secara sistem, untuk itu ditambahkan variable contoh pada waktu menggunakan bentuk tersebut.

Bentuk Fixed Effect dirumuskan terlampir dibawah ini :

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \alpha_i + \epsilon_{it}$$

Dijelaskan bahwa  $\alpha_i$  merupakan efek tetap namun pada saat t dalam bagian *cross section*.

Pendekatan Efek Random atau Random Effect Model (*REM*). Pada pendekatan bentuk tersebut dapat mengasumsi data panel, namun terdapat variable yang mengganggu dan saling berantai pada masing-masing individu dan menyertai waktu. *Fixed effect model, specific effect* memiliki perbedaan pada tiap individu yang diperlakukan dari bagian komponen yang eror secara random serta tidak memiliki keterkaitan pada variable penjelas. *Random effect model* memiliki kelebihan yaitu dapat menghilangkan heterokedastisitas. Bentuk terkait diberi nama *Error Component Model* (*ECM*). Cara yang tepat untuk mengakomodir bentuk random effect yaitu *Generalized Least Square* (*GLS*), dengan asumsi komponen error bersifat homokedastik dan tidak memiliki gejala *Crosssectional correlation*. Random

Effect Model dirumuskan berikut ini :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_j X_{itj} + \epsilon_{it}; \epsilon_{it} = u_i + V_t + W_{it}$$

Dengan keterangan :

U<sub>i</sub> : komponen error cross-section

V<sub>t</sub> : Komponen time series

W<sub>it</sub>: komponen error gabungan.

Penentuan model regresi data panel *common effect*, *fixed effect* atau *random effect*, dilakukan dengan menggunakan 3 metode pemilihan yaitu uji Chow, uji Hausman dan uji Langrange Multiplier.

“Metode pemilihan model, Untuk dapat dapat menguji kesesuaian model regresi data panel yang terbaik secara formal dilakukan tiga prosedur pengujian” (Sakti, 2018:5), yaitu :

#### Uji Chow,

Pengujian Chow dilakukan dalam menentukan model *common effect* atau *fixed effect* yang terbaik dalam mengestimasi bahan panel.

#### Uji Hausman

Uji statistic digunakan untuk menentukan apakah *model fixed effect* atau *random*.

#### Uji Langrange Multiplier (LM)

Uji ini untuk menentukan mana yang lebih baik antara *random effect* dan metode *common effect* (OLS)..

#### Uji Asumsi Klasik,

“Uji asumsi klasik dengan menggunakan 4 tahapan uji yaitu uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi” (Ghozali (2018:69).

#### Analisis Model Data Panel,

Observasi ini menggunakan dua jenis regresi yaitu persamaan data panel dan

*moderated regression analysis (MRA)*.

“Variable moderasi adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variable terikat” (Sugiono,2013:30). Model persamaan pada observasi ini diformulasikan :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

.....Persamaan 1

#### Uji Kelayakan (*Goodness of fit*) Model Regresi Data Panel

Uji dilakukan untuk mengetahui kepantasan bentuk regresi data panel difokuskan pada hipotesis dan determinasi koefisien.

#### Uji Hipotesis

##### Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Dalam pelaksanaan pengujian hipotesis menurut individu agar dapat menerangkan dampak dari masing-masing variable berdiskari secara individu di variable independen digunakan uji t. Uji t adalah bentuk uji koefisien regresi setiap variable bebas dengan variable terikat agar dapat memahami banyaknya dampak dari variable independen pada variable dependen” (Ghozali, 2013:98). Hipotesis nol atau H<sub>0</sub> merupakan sebuah asumsi yang menjelaskan bahwa tak ada dampak yang relevan antara variable bebas dan variable terikat.

##### Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Pengujian statistic F untuk mengetahui bagaimana hasil semua variable bebas yang telah diinput kedalam model aplikasi berdampak pada variable yang terikat atau dependen variable, yaitu dengan cara melihat besaran nilai probabilitas secara signifikatn.

**Koefisien Determinasi (R2)**

Agar dapat memahami kadar pengaruh variable bebas secara bersamaan terhadap variable independen diperlukan koefisien determinasi dalam kemunduran data panel. Dalam melihat seberapa besar variable bebas dalam menjelaskan variable dependen diperlukan R2. Model regresi yang baik dapat dicerminkan pada nilai R square menunjukkan mendekati angka 0 hingga 1. Bila dampak dari R Square menyamai angka 0 maka variable independen dapat dikatakan tidak memiliki kekuatan untuk menjelaskan variable dependen, namun bila hasil R square lebih mendekati angka 1 menunjukkan hasil regresi variable independen memiliki kekuatan dalam menjelaskan variable dependen.

“Model metode penelitian deskriptif digunakan karena metode tersebut dapat menjelaskan tentang keadaan terupdate saat ini juga bisa menggambarkan tentang indikasi

suatu kejadian, peristiwa pada situasi saat ini. Statistik deskriptif digunakan agar dapat menganalisa data, statistik deskriptif menjelaskan bahan yg didapat untuk menghasilkan ketetapan dengan tidak bersifat umum” (Sugiyono, 2010). Analisa tersebut diharapkan dapat mendeskripsikan secara lazim seberapa tinggi tingkat profitabilitas, kepemilikan, *good corporate governance*, dan pengindraan pajak.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan bentuk regresi data panel untuk mengestimasi profitabilitas, kepemilikan keluarga dan harga transfer pada *tax avoidance*, dengan good coporate governance sebagai variabel mediasi dengan model *fixed effect* pada 13 perusahaan sektor manufaktur subsector makanan dan minuman digunakan sebagai riset sampel selama tahun 2013-2020, dapat dijelaskan dalam tabel Resume ini :

**Tabel 3.** Resume

Variabel Independen	Variabel Dependen Transfer Pricing		
	Koefisien Regresi	Prob.	Sig/ Tidak Signifikan
Profitabilitas (X1)	-0,2778	0.1042	Tidak Sig.
Kepemilikan keluarga (X2)	0,0598	0.4524	Tidak Sig.
Transfer pricing (X3)	-0,1344	0.1531	Tidak Sig.

Sumber: Data Diola

**Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*).**

Dari tabel Resume dapat di jelaskan bahwa uji t terlihat bahwa variabel Profitabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*). Hal ini terlihat bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi akan berusaha untuk mengurangi kebijakan pengelakan pajak, badan

usaha mempunyai uang untuk membayar pajak. Dewinta dan Setiawan (disitasi oleh Melarosa Cintia, 2018) “menjelaskan kepentingan yang berbeda-beda dapat dijelaskan dalam teory agency”. “Kepentingan yang berbeda dapat memicu permasalahan dalam keagenan. Dimana laba yang didapat sebesar besarnya untuk kepentingan pemilik. Hasil penelitian tidak memperkuat penelitian yang dilakukan

oleh Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*” Musli & Nengzih (2020). “Profitabilitas berdampak pada pengelakan pajak”. (Darmawan, dkk, 2020). “Profitabilitas berdampak pada pengelakan pajak” Mahdiana & Amin, (2020). “Pofitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap pernghindaran pajak” Irawati, dkk. (2020). “Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak” Mayasari & Musfiroh (2020). “ROA berdampak pada pengelakan pajak”. Khomsiyah, dkk. (2021). “Profitabilitas berdampak signifikan pada *tax avoidance*” Saputra, dkk. (2019). “

Teori agensi menjelaskan hubungan kerjasama antara pemegang saham dengan manager, berdasarkan hasil olah data dengan eviews 9 pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 2013 – 2020, hubungan kerjasama antara pemegang saham dan agen mempengaruhi tidak signifikan pada profitabilitas dalam praktek penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2013 sampai 2020.

“Profitabilitas berdampak signifikan terhadap pengelakan pajak Ayunanta”, dkk (2020). “Hasil penelitian memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Profitabilitas tak berdampak signifikan pada pengelakan ajak” Mayasari & Hamnah, (2020). “Pofitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap pernghindaran pajak” Akbar, dkk. (2020).

**Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*).**

“Hasil uji t menjelaskan kepemilikan keluarga tidak signifikan berpengaruh pada *tax avoidance*. “Saham milik keluarga tak mempengaruhi pengelakan pajak” (Saputra & Istiarto, 2019). “Kepemilikan keluarga mempengaruhi penghindaran pajak dan perusahaan keluarga lebih berniat mempraktikkan pengelakan pajak untuk mendapatkan keuntungan besar” (Akbar, dkk. 2020).

Teori keagenan menjelaskan kerjasama antara prinsipal dengan manager, berdasarkan hasil olah data dengan eviews 9, hubungan kerjasama antara pemegang saham dan agen mempengaruhi tidak signifikan pada kepemilikan keluarga dalam praktek *tax avoidance* pada badan usaha bergerak disektor *food and beverage* dan terdaftar di BEI tahun 2013 sampai 2020.

“Hasil riset memperjelas bahwa Kepemilikan keluarga tak berdampak pada pengelakan pajak” (Selistiaweni, 2020). “Hasil riset tidak memperkuat riset Kepemilikan keluarga mempunyai dampak pada pengelakan pajak” Akbar, dkk. (2020). “Kepemilikan keluarga berdampak pada pengelakan pajak (Saputra, dkk, 2019). Kepemilikan keluarga berdampak pada pengelakan pajak” (Ayunanta, 2020)

**Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*).**

Hasil uji t terlihat bahwa variabel harga transfer berpengaruh tidak signifikan pada Penghindaran Pajak. “Harga Transfer merupakan pengelakan *tax* oleh wajib pajak. Praktik ini sangat merugikan pemerintah

Indonesia dan sedang marak dilakukan oleh perusahaan multinasional. Nilai penghindaran pajaknya sangat fantastis dengan melibatkan perusahaan afiliasi di beberapa Negara dengan tarif pajak yang murah. Praktik Menggeser laba (profit shifting) dalam transfer pricing itu dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil pembayaran pajak” (Prananda, 2020). “Pengontrolan praktik transfer pricing dilakukan secara teratur dengan tiga dokumen yaitu lokal file yaitu untuk kewajaran sebuah transaksi, master file untuk mendeskripsikan usaha yang dilakukan, dan *country by country report* yaitu menjelaskan data keuangan perusahaan dan *group nya*” (Santoso, 2019). “Secara umum praktik harga transfer tidak menyalahi peraturan perpajakan, namun praktik harga transfer banyak digunakan untuk melakukan penghindaran pajak” (Prananda, 2020). Rudiana (2017) “menjelaskan untuk mengurangi beban pajak yang tinggi badan usaha melakukan *transfer pricing*”.

Melarosa Cintia, (2018)” menjelaskan kepentingan yang berbeda dalam pengurusan perusahaan dijelaskan dalam teori keagenan. Teori keagenan menjelaskan kerjasama antara prinsipal dengan manager, berdasarkan hasil olah data dengan eviews 9, badan usaha yang bergerak pada sector *food and beverage* di BEI selama tahun 2013 – 2020, hubungan kerjasama antara pemegang saham

dan agen mempengaruhi tidak signifikan pada *transfer pricing* dalam praktek penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2013 sampai 2020.

“Kesimpulan dari riset memperkuat hasil riset bahwa Harga transfer tidak berdampak pada pengelakan pajak” (Surjana, 2020), “Secara parsial transfer pricing tak berdampak pada penghindaran pajak” Pratama & Larasati, (2021). “Hasil penelitian tidak memperkuat penelitian yang dilakukan oleh *Transfer pricing* berdampak pada pengelakan pajak” (Pratomo & Triswidyaria, 2021), “Harga transfer berpengaruh pada pengelakan pajak” (Rahmat,2019), “Harga transfer berdampak pada pengelakan pajak” (Rasyid dkk.,2021).

### **Pembahasan Hubungan Variabel secara Tidak Langsung (Mediasi)**

Untuk melihat hubungan variable bebas dan variable terikat dipengaruhi atau tidak oleh variabel mediasi menjadi tujuan dalam analisa ini.

Dengan berpedoman hasil uji variabel terdapat 3 hubungan variabel secara tidak langsung yaitu :

### **Dampak Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Yang Dimediasi Good Corporate Governance**

**Tabel 4.** Hasil Uji Variabel Mediasi 1 (M1)

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 06/22/22 Time: 14:50				
Sample: 2013 2020				
Periods included: 8				
Cross-sections included: 13				
Total panel (balanced) observations: 104				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.246273	0.377077	-0.653110	0.5154
X1	-2.714193	2.002596	-1.355338	0.1788
X4	1.600438	0.959480	1.668028	0.0989
M1	4.471370	4.587896	0.974602	0.3324

Sumber: Olah data Eviews

Berdasarkan tabel Hasil uji variable mediasi 1 dapat dijelaskan pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak yang dimediasi *Good Corporate Governance* tidak signifikan. Berarti *Good Corporate Governance* tidak memperkuat mediasi antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Dari Tabel 4.18 dapat dinamakan Mediasi Potensial . “Artinya variabel tersebut potensial menjadi variabel Mediasi *good corporate governance* berdampak pada pengelakan pajak” (Saputra & Istiarto, 2019). “*Good corporate governance* merupakan efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalkan konflik keagenan” (Kurniasih dan Sari, 2013). “Terdapat hubungan positif antara *good corporate governance* dan penghindaran pajak” (Rego & Wilson, 2012).

Teori keagenan menjelaskan kerjasama antara prinsipal dengan manager, berdasarkan hasil olah data dengan eviews 9, badan usaha pada sektor *food and beverage* di BEI dari tahun 2013 sampai 2020, hubungan kerjasama antara pemegang saham dan agen dimediasi oleh tata kelola perusahaan mempengaruhi

tidak signifikan profitabilitas dalam praktek penghindaran pajak pada badan usaha *food and beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2013 sampai 2020.

Penghindaran pajak adalah suatu tindakan berisiko tinggi, hal ini membutuhkan control dan keahlian yang cukup mumpuni agar terhindar dari efek denda dan sanksi pajak yang tinggi bagi badan usaha. Kontrol yang kurang baik dari pemegang saham bisa dimanfaatkan manajemen untuk melakukan kebijakan yang berisiko besar.

“Tata kelola perusahaan tidak berdampak signifikan pada *Tax Avoidance*” Ahmad Bukhori dkk. (2020). “Tata kelola perusahaan mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*” Amin dan Suyono (2020). “Tata Kelola Perusahaa berpengaruh terhadap pengelakan pajak” Mayasari dan Al Musfiroh (2020). “Dewan Komisaris Independen, berdampak signifikan pada *tax avoidance*” (Khomsiyah, dkk. 2021). “Komite Audit berdampak pada *tax avoidance*” (Dudi Wahyudi, 2019). “Tata kelola perusahaan tak berdampak signifikan

pada *tax avoidance*” Mayasari & Hamnah, (2020).

“Badan usaha dengan keuntungan yang tinggi mempunyai kemungkinan untuk melakukan pengelakan pajak dengan mekanisme *tax planning* dalam mengurangi beban kewajiban pajaknya” (Rista & Mulyani, 2019). “Penerapan *Good Corporate Governance* yang mumpuni di badan usaha bisa menekan kesalahan dalam melakukan penghindaran pajak” (Vidiyanti, 2017). “Hasil penelitian ini memperkuat hasil riset” dari Azzam & Subekti (2019) “menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* tidak terbukti mempengaruhi profitabilitas pada pengelakan pajak”. Namun berbeda dengan hasil observasi yang diteliti oleh Akbar (2019) yang menerangkan “Tata Kelola Perusahaan berhasil memediasi profitabilitas pada pengelakan pajak”. “Kehadiran dewan komisaris

independen tak mampu memediasi hubungan profitabilitas pengelakan pajak dikarenakan posisi dewan komisaris inependen dalam struktur organisasi di badan usaha hanya sebagai pengawas kinerja serta hanya melakukan control pada kinerja badan usaha agar tidak terjadi kesalahan. Pengawasan yang kurang baik dari pemegang saham bisa digunakan manager untuk mempraktekan pengelakan pajak yang menguntungkan manager tapi tak menguntungkan pemegang saham” (Nadhifah & Arif, 2020). “*Good Corporate Governance* memperlemah dampak profitabilitas pada pengelakan pajak” (Rista & Mulyani, 2019).

**Dampak Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak yang Dimediasi *Good Corporate Governance***

**Tabel 5.** Hasil Uji Variabel Mediasi2 (M2)

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 06/22/22 Time: 14:53				
Sample: 2013 2020				
Periods included: 8				
Cross-sections included: 13				
Total panel (balanced) observations: 104				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.170350	0.213907	0.796376	0.4277
X2	-0.119602	0.385876	-0.309949	0.7572
X4	0.518505	0.567511	0.913646	0.3631
M2	-0.410585	0.976888	-0.420299	0.6752

Sumber: Olah data Eviews

Berdasarkan tabel Hasil Uji Variabel Mediasi2 (M2) dapat dijelaskan pengaruh Kepemilikan Keluarga pada pengelakan Pajak yang dimediasi tata kelola perusahaan tidak

signifikan. Berarti *Good Corporate Governance* tidak dapat memediasi antara kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak. Teori keagenan menjelaskan kerjasama

prinsipal dengan manager, berdasarkan hasil olah data dengan *eviews* 9, badan usaha bergerak disektor food and beverage terdaftar di BEI dari tahun 2013 sampai 2020, pemegang saham milik keluarga atau sebagai *principle* dimediasi oleh *good corporate governance* mempengaruhi tidak relevan terhadap praktek pengelakan pajak padabadan usaha subsektor food and beverage yang terdaftar di BEI periode 2013 sampai 2020.

“Perusahaan milik keluarga memiliki kecendrungan mempraktekkan pengelakan pajak dan dengan nilai saham yang lebih tinggi kepemilikan sahamnya semakin besar pula untuk kecendrungan mempraktekkan pengelakan pajak, berdasarkan hal tersebut diperlukan Tata kelola perusahaan sebagai pemediasi, diperlukan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggung jawaban dan keadilan pada perusahaan milik

keluarga” (Wirawan & Sukharta, 2018). “Tata kelola perusahaan berpengaruh memediasi kepemilikan keluarga dalam melakukan penghindaran pajak” (Hidayanti, 2013). “Hasil penelitian ini memperkuat hasil dimana tata kelola perusahaan tidak berhasil memediasi pengaruh kepemilikan keluarga dalam melakukan penghindaran pajak” (Sari & Martani, 2010). “Tata kelola perusahaan tidak berhasil memediasi hubungan antara kepemilikan keluarga dengan penghindaran pajak” (Pramathana, 2020). “Tata kelola perusahaan tidak signifikan mempengaruhi kepemilikan keluarga dalam melakukan penghindaran pajak” (Wirawan & Sukharta, 2018).

### **Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak yang Dimediasi *Good Corporate Governance***

**Tabel 6.** Hasil Uji Variabel Mediasi3 (M3)

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 06/22/22 Time: 14:54				
Sample: 2013 2020				
Periods included: 8				
Cross-sections included: 13				
Total panel (balanced) observations: 104				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.559164	0.195144	2.865393	0.0051
X3	-1.142296	0.466136	-2.450564	0.0160
X4	-0.731854	0.504511	-1.450622	0.1500
M3	2.959140	1.200688	2.464538	0.0154

Sumber: Olah data *Eviews*

Berdasarkan tabel Uji Variabel Mediasi 3 dapat dijelaskan pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak yang dimediasi tata kelola perusahaan signifikan. “Berarti tata kelola perusahaan memperkuat mediasi antara *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

Tata kelola perusahaan berdampak positif dalam memediasi harga transfer terhadap *tax avoidance* serta diterangkan pemberlakuan tata kelola perusahaan dapat dilihat dari kantor akuntan public yang mengaudit badan usaha tersebut dan pengukuran auditor berdasarkan

kredibilitas kantor akuntan public sepuluh besar dalam menekan kecurangan harga transfer” (Wulan, dkk., 2020). “Perusahaan yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik empat besar mempunyai kecenderungan untuk tidak melakukan ketidakjujuran tinggi dalam aktivitas perpajakan dibandingkan dengan perusahaan yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik bukan empat besar di Indonesia” (Maraya & Yendrawati, 2016).

Teori agensi menjelaskan hubungan kerjasama antara pemegang saham dengan manager, berdasarkan hasil olah data dengan eviews 9 pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 2013 – 2020, hubungan kerjasama antara principal dan agen dimediasi oleh *good corporate governance* mempengaruhi signifikan pada *transfer pricing* dalam praktek penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2013 sampai 2020.

“Mekanisme transfer pricing dilakukan oleh manajemen dengan mengurangi beban pajak perusahaan, transaksi yang dilakukan kepada pihak istimewa (*related party transaction*), melakukan transfer keuntungan pada kelompok bisnis yang tidak memperoleh keuntungan yang besar, serta melakukan transaksi ke perusahaan dinegara bebas pajak atau tarif pajak rendah (*tax heaven country*)” Herianti dan Chairina (2019). “Semakin banyak praktik transfer pricing yang dilakukan oleh badan usaha maka kemungkinan untuk melakukan pengelakan pajak semakin besar” (Maulana, et al., 2018). “Tata kelola perusahaan memediasi transfer pricing

terhadap penghindaran pajak “(Wulan, dkk., 2020).

## SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini meneliti tentang Profitabilitas ( $X_1$ ), Kepemilikan Keluarga ( $X_2$ ) dan Transfer Pricing ( $X_3$ ) Terhadap Penghindaran Pajak ( $Y$ ) di Mediasi oleh Good Corporate Governance ( $X_4$ ). Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2020 dengan data sampel sebanyak 13 perusahaan. Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya maka kesimpulan atas penelitian ini adalah sebagai berikut:

Profitabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*), Artinya semakin tinggi profit yang diperoleh oleh suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak. Kepemilikan keluarga berpengaruh tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*), Artinya besarnya kepemilikan saham oleh keluarga tidak mempengaruhi upaya penghindaran pajak. Transfer Pricing berpengaruh tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*), Artinya proses transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan yang sudah terdaftar di bursa efek Indonesia tidak berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak yang dimediasi *Good Corporate Governance* tidak signifikan, Berarti *Good Corporate Governance* tidak memperkuat mediasi antara profitabilitas

terhadap penghindaran pajak. Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak yang dimediasi *Good Corporate Governance*. Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak yang dimediasi *Good Corporate Governance* tidak signifikan. Berarti *Good Corporate Governance* tidak memperkuat mediasi antara kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak. Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak yang Dimediasi *Good Corporate Governance*. *Transfer Pricing* berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak yang dimediasi *Good Corporate Governance* signifikan. Berarti *Good Corporate Governance* memperkuat mediasi antara transfer pricing terhadap penghindaran pajak. Hasil estimasi dan analisis dari model regresi data panel dalam penelitian ini memberikan implikasi yang signifikan baik dalam aspek teoritis maupun dalam aspek manajerial.

#### 1. Implikasi Teoritis.

Variabel *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak yang dimediasi *Good Corporate Governance* signifikan. Berarti *Good Corporate Governance* memperkuat mediasi antara transfer pricing terhadap penghindaran pajak. Teori Agency menjelaskan perbedaan kepentingan antara fiskus dan agen dapat mengakibatkan tidak patuhnya wajib pajak dan mendorong untuk melakukan pengelakan pajak (Mahdian & Amin, 2020), Berdasarkan teori agency terdapat konflik antara DJP sebagai *principle* dan wajib pajak sebagai agen, agen berusaha untuk melakukan penghindaran pajak (Junaedi

dkk. 2019). Penerapan *self assessment system* yang berlaku di Indonesia memberikan wewenang bagi wajib pajak melakukan penghitungan dan pelaporan mandiri pajaknya. Pemerintah sebagai prinsipal mengharapkan kesadaran WP untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya dengan benar sedangkan wajib pajak sebagai agen melakukan pembayaran pajak sekecil-kecilnya dengan melakukan penghindaran pajak (Dewi & Suardika, 2021). Teori Agency dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak karena salah satu tujuan perusahaan adalah menginginkan laba yang besar dengan menekan biaya-biaya dan melakukan penghindaran pajak (Alvenina, 2021). Hubungan teori agency dengan penghindaran pajak terjadi karena adanya keinginan prinsipal agar agen dapat mengatur laporan keuangan dengan baik dan menguntungkan prinsipal. Dengan *good corporate governance* yang baik maka dapat melakukan penghindaran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan terutama bagi perusahaan yang melakukan transfer pricing.

#### 2. Implikasi Praktis

Variabel *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak yang dimediasi *Good Corporate Governance* signifikan. Berarti *Good Corporate Governance* memperkuat mediasi antara transfer pricing terhadap penghindaran pajak. Mekanisme transfer pricing dilakukan oleh manajemen dengan mengurangi beban pajak perusahaan, transaksi yang dilakukan kepada pihak istimewa (*related party transaction*), melakukan transfer keuntungan pada kelompok bisnis yang tidak

memperoleh keuntungan yang besar, serta melakukan transaksi ke perusahaan dinegara bebas pajak atau tarif pajak rendah (*tax heaven country*) Herianti dan Chairina (2019). Semakin banyak praktik transfer pricing yang dilakukan oleh badan usaha maka kemungkinan untuk melakukan pengelakan pajak semakin besar (Maulana, et al., 2018) Good Corporate Governanance memediasi transfer pricing terhadap penghindaran pajak (Wulan, dkk., 2020).

### Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan dan hambatan yang peneliti alami diantaranya yaitu :

1. Peneliti ini terbatas hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu profitabilitas, kepemilikan keluarga dan transfer pricing karena ada beberapa faktor lain yang dapat memengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur dengan jumlah sampel perusahaan yang hanya ada 13 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian sehingga kurang menggambarkan kondisi manufaktur secara keseluruhan terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*).

### Saran

Adapun saran yang peneliti ajukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya untuk melihat adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan suatu perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan memunculkan variabel independen

yang lain yang diperkirakan dapat memengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) selain profitabilitas, kepemilikan keluarga dan transfer pricing.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan sampel penelitian dengan subsektor yang lain secara keseluruhan agar dapat menggambarkan kondisi perusahaan secara keseluruhan terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*).

### DAFTAR PUSTAKA

- Aditama. (2016) *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015)*. Volume 28(1).
- Alvenina, Felicia Quinta Yulia , (2021). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2019. Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*. Vol. 2 No.2, Maret 2021
- Ayunanta Lutvia Yandan , M. Cholid Mawardi, Anik Malikh, (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)*. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*. Vol. 9 No.12 (2020)
- Eisenhardt, Kathleen M. 1989. *Agency Theory: An Assesment and Review*. *The Academy of Management Review*. Volume 14, No. 1, Januari: 57 – 74.
- Erliaanny & Francis, (2020) *Pengaruh Mediasi*

- Profitabilitas Terhadap Hubungan Leverage Dan Penghindaran Pajak: Studi Di Perusahaan Real Estate & Properti Yang Terdaftar Di Bei, Universitas Advent Indonesia  
DOI: <https://doi.org/10.30996/jea17.v5i2.4278>
- Handayani, Giawan Nur Fitria (2019) “ Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi di Indonesia ” Jurnal MONEX Volume 8 Nomor 1 Januari 2019 p-ISSN : 2089-6778, e-ISSN : 2549-5054.
- Ilham T. S. & Yulis Sarah Rizkya, (2020). Determinan Intensitas Transfer Pricing Pada Perusahaan Non Keuangan Afiliasi. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Universitas Airlangga. Nopember 2020. ISSN2443-3071 (print) ISSN2503-0337(online) DOI:10.31289/jab.v6i2.3540.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3(4), 305-360.
- Maharani, Cahya. dan Suardana, Alit. (2014). Pengaruh, Manajemen Laba, Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 9, No. 2.
- Mayasari, Hammah Al-Musfiroh, (2020). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Pada Tahun 2014. *JABISI*. Vol.1.No2. Oktober 2020.
- Maulana. (2018). The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity, and Financial Distress on Tax Avoidance with Firm Size as Moderating Variabels. *Modern Economiccs*, 10 (Oktober), 122-128  
Doi:10.31521/Modecon.VII(2018)-20.
- Panggabean, Sartika Yuliani, Francis Hutabarat (2020) “Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Profitabilitas dengan variable Solvabilitas Perusahaan Farmasiterdaftar di BEI”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Agustus 2020*.
- Rahmawati (2018) “Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Efektivitas Komisaris Independendan Kualitas Audit Sebagai Pemoderasi”, *Jurnal Akuntansi Vol. 7 No.1 Oktober 2018*,
- Rego. Baderstsscher and Wilson. Katz Sharon. S (2012). The Separation of Ownership and Control and Corporate Tax Avoidance. *Journal of Financial Economics* 56.228-250.
- Rihhadatul “Aisy Pranada & Dedik. N.T., (2020). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*. P-ISSN : 2303-2065 E-ISSN : 2502-5430. Vol 9 No.2 (2020).
- Rustianawati, Sri, Imam Wahyudi (2020) “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Leverage dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance” *JRPMA* Volume 4, No. 1 Januari 2020, ISSN : 2541 – 6669.
- Saputra, Aristianto. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Kimia Di BEI Periode 2013-2017. Universitas Pakuan.
- Sari W.R.N. & Rahmawati V. (2018) “Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Efektivitas Komisaris Independendan Kualitas Audit Sebagai Pemoderasi”, *Jurnal Akuntansi Vol. 7 No.1 Oktober 2018*, ISSN 2337-4314.
- Sartono, (2000) *Tax Planning*, CV. Lentera Pratama Group, Redaksiilora@gmail.com

- Surjana, M. T., (2020). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing Dan Mekanisme Bonus Terhadap Penerapan Transfer Pricing. *Akunteknologi: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi*. Vol. 12 No.1 (2020).
- Waluyo, T. M. (2015). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Kerugian Fiskal dan Kepemilikan Institus Terhadap Penghindaran Pajak Sumatera Utara: Medan: Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas.
- Xaviera Aretha, M. Muslih, & Kurnia, (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Pertumbuhan Penjualan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2018. *JMM Online*, Universitas Telkom. Vol. 4 No.5 Mei 2020 692-707 ISSN 2614-0365 e-ISSN 2599-087X.